



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Brb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Risma Handayani, Tempat lahir Anduhum, Tanggal lahir 5 Desember 2000, NIK 6307075205000001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Desa Anduhum Rt.008 Rw.003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri, tersebut;

- Setelah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
- Setelah mendengar keterangan pemohon, keterangan Saksi serta memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 13 November 2020 dalam register Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Brb., telah mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6307- LU-19052020-0003 tanggal 19 Mei 2020 dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal **07 Mei 2018** di di **Kantor KUA Birayang** telah melangsungkan perkawinan dengan dengan suami Pemohon bernama **Jainudin** yang dilangsungkan secara Agama **Islam** dan telah dicatat di Kantor **KUA Birayang** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **0065/005/V/2018** tanggal 07 Mei 2018.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai **1 (satu)** anak laki-laki, anak yang ke **1** Pemohon, yang lahir pada tanggal **4 April 2020** dan diberi nama **Muhammad Faisal Askianor** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6307-LU:19052020-0003** tanggal **19-05-2020**.
3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **Muhammad Faisal Askianor** menjadi **Muhammad Ainorr Rofiq** dengan alasan / dikarenakan **tidak sesuai dengan makna/ arti yang diinginkan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri Barabai, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus penggantian nama yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**.

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut atas, Pemohon memohon agar bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa nama Pemohon anak Pemohon **Muhammad Faisal Askianor** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6307-LU:19052020-0003** tanggal **19-05-2020** yang dikeluarkan oleh Kantor **Dukcapil** dapat diganti dari **Muhammad Faisal Askianor** menjadi **Muhammad Ainorr Rofiq**;
 3. Memerintahkan kepada Kantor **Dukcapil** supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6307-LU:19052020-0003** tanggal **19-05-2020** tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
 4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6307075205000001 atas nama Risma Handayani, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307011251190001 atas nama Kepala Keluarga Jainudin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0065/005/V/2018 atas nama Jainudin dan Risma Handayani, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-1952020-0003 atas nama Muhammad Faisal Askianor, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 26/2020 tertanggal 4 April 2020 atas nama orang tua Risma Handayani dan Jainudin;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dibubuhi dengan materai cukup dan terhadap alat bukti surat P-1 dan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I Norlatifah;

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Jainudin pada tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Muhammad Faisal Askianor yang lahir pada tanggal 4 April 2020, sehingga masih berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut, diajukan karena tidak sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Ainorr Rofiq, dan identitas tunggal yang akan digunakan adalah nama tersebut;
- Bahwa Muhammad Askianor dengan Muhammad Ainorr Rofiq adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi II Edi Susandi;

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Jainudin pada tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Muhammad Faisal Askianor yang lahir pada tanggal 4 April 2020, sehingga masih berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut, diajukan karena tidak sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Ainorr Rofiq, dan identitas tunggal yang akan digunakan adalah nama tersebut;
- Bahwa Muhammad Askianor dengan Muhammad Ainorr Rofiq adalah orang yang sama;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Brb.



Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak mengajukan hal lain, melainkan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon penetapan perbaikan/perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan alat – alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi I Norlatifah dan Saksi Edi Susandi yang keterangannya telah didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan Saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barabai berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan menyatakan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jainudin Pemohon tercatat beralamat di Desa Anduhum Rt.008 Rw.003, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai dan Pemohon telah cakap secara hukum, maka Pengadilan Negeri Barabai berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 dan ternyata anak Pemohon yang bernama Muhammad Faisal Askianor lahir tanggal 4 April 2020 sehingga pada saat permohonan ini diajukan masih berusia 7 (tujuh) bulan, maka belum cakap bertindak dalam lapangan hukum perdata, dengan demikian Pemohon sebagai Ibu dari Muhammad Faisal Askianor berhak bertindak dalam lapangan hukum perdata demi kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon Muhammad Faisal Askianor pada tanggal 4 April 2020;
- Bahwa benar identitas tunggal anak Pemohon yang akan dipergunakan adalah Muhammad Ainorr Rofiq;
- Bahwa benar Muhammad Faisal Askianor dan Muhammad Ainorr Rofiq adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka dua, "Menetapkan bahwa nama Pemohon anak Pemohon **Muhammad Faisal Askianor** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6307-LU-19052020-0003** tanggal **19-05-2020** yang dikeluarkan oleh Kantor **Dukcapil** dapat diganti dari **Muhammad Faisal Askianor** menjadi **Muhammad Ainorr Rofiq**", maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Pemohon dengan Jainudin telah melangsungkan perkawinan secara resmi pada tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dan Jainudin dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 4 April 2020 diberi nama Muhammad Faisal Askianor sebagaimana alat bukti surat P-2, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara bukti P-2, dengan P-4, dengan keterangan Saksi-Saksi, ternyata nama anak Pemohon diubah menjadi Muhammad Ainorr Rofiq dan identitas tunggal yang akan dipakai oleh anak Pemohon pada saat ini adalah Muhammad Ainorr Rofiq, dikarenakan makna sebenarnya dari Muhammad

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ainorr Rofiq tidak sesuai dengan kehendak Pemohon, serta untuk kepentingan identitas anak pemohon dikemudian hari maka diperlukan penetapan;

Menimbang, bahwa pergantian nama merupakan Hak Warga Negara Republik Indonesia dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sepanjang tidak melanggar adat yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas ternyata Pemohon dapat mempertahankan dan membuktikan dalil permohonannya dimana permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga petitum angka dua Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ketiga, "Memerintahkan kepada Kantor **Dukcapil** supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6307-LU-19052020-0003** tanggal **19-05-2020** tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa bukti P-4 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2 karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan demikian petitum ketiga Pemohon tidak berdasar dan akan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terhadap pendaftaran atas perubahan nama anak Pemohon tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon, dimana Pemohon diwajibkan untuk mendaftarkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada kantor Catatan Sipil dimana Pemohon berdomisili, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya maka mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, maka sudah sepatutnya petitum permohonan pemohon angka empat dikabulkan pula;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak pemohon Muhammad Faisal Askianor yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-1952020-0003 tanggal 19 Mei 2020 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diubah/diperbaiki dari Muhammad Faisal Askianor menjadi Muhammad Ainorr Rofiq;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis 19 November 2020 oleh kami Anggita Sabrina, S.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Muhamad Rafei Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhamad Refei

Anggita Sabrina, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran permohonan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp106.000,00 |
- (seratus enam ribu rupiah)